



**P U T U S A N**

Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**Harling bin Yelis**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Olobuju, RT.003, Dusun 001, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Nurlela Fainsya binti Awaludin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Olobuju, RT.003, Dusun 001, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan cerai talak yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 10 April 2017 di bawah register perkara Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Dgl. mengemukakan alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2001, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 12 Halaman Put. Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 505/35/XI/2001, tanggal 18 Maret 2002;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kos di Palu selama kurang lebih 12 tahun, dan selanjutnya tinggal di Desa Olojuju, sampai sekarang tidak pernah pindah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. Enjelina Lahagina binti Harling, umur 15 tahun;
2. Afirli Lahagina bin Harling, umur 3 tahun;
3. Rini binti Ady, umur 13 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

4.1. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik, Termohon susah diajak kompromi, termohon egois tidak mau mendengar nasihat orang lain dan hanya mau menang sendiri;

4.2. Bahwa Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon bila datang orang tua Pemohon, Termohon tidak mau melayani;

4.3. Bahwa Termohon selalu curiga dengan Pemohon, manakala Pemohon keluar rumah akhirnya antara Pemohon dengan Termohon selalu cekcok;

4.4. Bahwa Termohon sudah diupayakan oleh Pemohon dan keluarga maupun lembaga adat, namun tidak berhasil karena Termohon tidak berubah;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih 1 tahun, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Halaman 2 dari 12 Halaman Put. Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, dan Ketua Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator Ulfah, S.Ag.,M.H., sebagaimana laporannya pada tanggal 26 Mei 2017 akan tidak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada saat pembacaan surat permohonan Pemohon, Termohon tidak hadir dipersidangan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan hukum karena telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 20 Mei 2017, sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya, baik secara lisan maupun tulisan;

Halaman 3 dari 12 Halaman Put. Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dengan Nomor 505/53/XI/2001 Tanggal 18 Maret 2002, bermeterai cukup, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda bukti (P) paraf dan tanggal;

**B. Saksi:**

**1.** Bambang Purwadi bin Sugeng, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani Bawang, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Olobuju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, di bawah janji memberikan ketengan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon kenal dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Enjelina Lahagina binti Harling dan Afirli Lahagina bin Harling dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun kurang lebih 1 tahun karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, hanya anak Pemohon yang biasa mengunjungi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

**2.** Dil bin Amin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Olobuju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sepupu Termohon kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Enjelina Lahagina binti Harling dan Afirli Lahagina bin Harling dalam asuhan Termohon;



- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Olobuju, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai pisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon selalu curiga terhadap Pemohon ketika Pemohon keluar rumah, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan susah diatur dan tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon yang meninggalkan rumah dan tinggal di kebun bersama temannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam berkesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus, sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 5 dari 12 Halaman Put. Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon atas nama Ulfah, S.Ag.,M.H., Hakim mediator pada Pengadilan Agama Donggala, dan mediator tersebut dalam laporannya pada tanggal 26 Mei 2017 menyatakan mediasi tidak berhasil, oleh karena itu maksud PERMA No. 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil sebagai mana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan pada saat pembacaan surat permohonan Pemohon, ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan hukum karena telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P., serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 November 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 505/35/XI/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi pada tanggal 18 Maret 2002, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De*



*Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga dengan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga dengan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Enjelina Lahagina binti Harling dan Afirli Lahagina bin Harling dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Olobuju, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai pisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon selalu curiga terhadap Pemohon ketika Pemohon keluar rumah, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan susah diatur dan tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon yang meninggalkan rumah dan tinggal di kebun bersama temannya;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat di simpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon selalu curiga terhadap Pemohon ketika Pemohon keluar rumah, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan susah diatur dan tidak mendengarkan nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon yang meninggalkan rumah dan tinggal di kebun bersama temannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara Pemohon dengan Termohon telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang jauh dari sakinah, mawaddah dan rahmah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon,



sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu rumah tangga tersebut patut diakhiri dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam Agama Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

1. Kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan/kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengkonstituir dan berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan sebagaimana petitum primair angka 1;

Menimbang, bahwa meskipun petitum primair angka (1) permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, namun terhadap petitum Angka (2) permohonan Pemohon, Pemohon tidak merinci dasar hukum sebagai dasar penjatuhan Talak Satu Raj'i, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan ketentuan



Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* diberikan wewenang untuk menambah dasar hukum yang tidak dikemukakan para pihak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Talak Raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Talak Raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri di depan sidang pengadilan Agama, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum angka (2) permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Harling bin Yelis) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Nurlela Fainsya binti Awaludin) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,, maka terhadap petitum primair angka (3) permohonan Pemohon dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Halaman Put. Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Harling bin Yelis) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Nurlela Fainsya binti Awaludin) didepan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Ketua Majelis serta AMAR MA'RUF, S.Ag.,M.H., dan RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI., sebagai Hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. NURMIATI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

AMAR MA'RUF, S.Ag.,M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RUHANA FARIED, S. HI.,M.HI.,

KETUA MAJELIS

ttd

RUSTAM, S.HI.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. NURMIATI.,,

Halaman 11 dari 12 Halaman Put. Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

➤ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
➤ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
➤ Panggilan para pihak	Rp.	375.000,-
➤ Redaksi	Rp.	5.000,-
➤ Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Donggala  
PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.